



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 56/PMK.02/2007

TENTANG

PENGGUNAAN IURAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN PENGATUR

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Keputusan Presiden Nomor 20/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN IURAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN PENGATUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Iuran adalah sejumlah dana tertentu yang wajib dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi.
3. Badan Pengatur adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rencana PNBPN yang berasal Iuran adalah hasil penghitungan/penetapan PNBPN yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi wajib membayar Iuran kepada Badan Pengatur.

Pasal 3

- (1) Iuran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PNBPN.
- (3) Seluruh penerimaan Iuran yang diterima oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha yang wajib membayar Iuran dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak terdiri dari :
 - a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*wholesale*) Bahan Bakar Minyak;
 - b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Terbatas atau (*trading*) Bahan Bakar Minyak; dan
 - c. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Badan Usaha yang wajib membayar Iuran dalam kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa terdiri dari :
- a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Hak Khusus; dan
 - b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi pada Wilayah Jaringan Distribusi dan telah memiliki Hak Khusus.

Pasal 5

Badan Pengatur merupakan instansi yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut Iuran yang terutang.

Pasal 6

- (1) Sebagian dana PNBPN yang berasal dari Iuran Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat digunakan Badan Pengatur untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis PNBPN tersebut sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan tugas pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak termasuk pengumpulan data/sensus kebutuhan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pelaksanaan tugas pengawasan atas pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, termasuk pemantauan volume pengangkutan Gas Bumi per ruas transmisi/wilayah jaringan distribusi Gas Bumi;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kepada Badan Usaha yang diaturnya dan pelayanan kepada masyarakat ;
 - d. peningkatan kinerja pegawai termasuk kesejahteraannya berupa tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang dibutuhkan;
 - e. penegakan hukum termasuk pembuatan regulasi dan sosialisasi kebijakan di bidang hilir Minyak dan Gas Bumi dan peraturan Badan Pengatur;
 - f. pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kepada Badan Usaha yang diaturnya dan pelayanan kepada masyarakat;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. pembuatan kajian dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kepada Badan Usaha yang diaturnya dan pelayanan kepada masyarakat;
 - h. pemeliharaan, perbaikan kantor/gedung dan peralatan inventaris lainnya;
 - i. operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengatur.
- (3) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Atas usulan Kepala Badan Pengatur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara tertulis mengajukan permohonan penggunaan sebagian dana PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. visi dan misi ;
 - c. tugas pokok dan fungsi;
 - d. tujuan penggunaan;
 - e. jenis PNBPNP beserta tarif yang berlaku;
 - f. kegiatan yang akan dibiayai dari dana PNBPNP yang berasal dari Iuran Badan Usaha;
 - g. target dan perkiraan realisasi di bidang PNBPNP untuk tahun anggaran berjalan yang berasal dari Iuran Badan Usaha;
 - h. laporan realisasi dan perkiraan PNBPNP tahun anggaran berjalan dan target PNBPNP untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang yang berasal dari Iuran Badan Usaha; dan
 - i. *output* dan *outcome* dari kegiatan yang akan dilakukan.

Pasal 8

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri menetapkan persetujuan mengenai besaran penggunaan sebagian PNBPNP pada Badan Pengatur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2007

MENTERI KEUANGAN,


ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU. Departemen



Anggus Suharto
060041107